



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)

<https://doi.org/10.58355/justices.v4i2.66>

Vol. 4 No. 2 (2025)

pp. 63-72

Research Article

Asas-Asas dan Dasar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Ifansyah Rizki, Arif Wibowo

Institut Agama Islam Negri Pontianak, Fakultas Syariah, Indonesia

E-mail; ivanismaputra@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 17, 2025
Accepted : April 15, 2025

Revised : March 21, 2025
Available online : May 14, 2025

How to Cite: Ifansyah Rizki, I. R., & Arif Wibowo. (2025). Principles and Legal Basis for Constitutional Court Procedure. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(2), 63–72. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i2.66>

Principles and Legal Basis for Constitutional Court Procedure

Abstract. Principles and legal basis are the most important components of law to be used as benchmarks for judges and other judicial institutions when handling a case in court. Just like other procedural law, the procedural law of the constitutional court also has principles and also a legal basis which is used as a reference when proceeding at trial in handling a case. These principles and legal bases must always be upheld by the judge so that the decisions issued are not wrong or correct so as to avoid decisions that deviate from the provisions of the procedural law of the constitutional court. With the principle and legal basis for the procedural law of the constitutional court, it aims to become a guideline or benchmark or principle that must be applied and become the supremacy of the constitution and become a protection for people who have constitutional rights. If these principles are carried out as well as possible by the judge and his staff, then justice and constitutional rights will work properly.

Keywords: Constitutional Court, Legal Basis

Abstrak. Asas-asas dan dasar hukum merupakan komponen terpenting suatu hukum untuk menjadi tolak ukur hakim dan lembaga peradilan lainnya saat beracara di persidangan dalam menangani suatu

kasus. Sama seperti hukum acara lainnya, hukum acara mahkamah konstitusi juga memiliki asas-asas dan juga dasar hukum yang menjadi acuan saat beracara dipersidangan dalam menangani suatu perkara. Asas-asas dan dasar hukum ini harus selalu di pegang teguh oleh sang hakim agar putusan yang dikeluarkan tidak salah atau tepat supaya terhindar dari putusan yang melenceng dari ketentuan-ketentuan hukum acara mahkamah konstitusi. Dengan adanya asas dan dasar hukum acara mahkamah konstitusi ini bertujuan agar menjadi pedoman atau tolak ukur atau pun prinsip yang harus diterapkan dan menjadi supremasi konstitusi serta menjadi perlindungan untuk orang-orang yang memiliki hak konstitusional. Apabila asas-asas tersebut dijalankan sebaik-baiknya oleh sang hakim dan jajarannya, maka keadilan dan hak konstitusional akan berjalan dengan semestinya.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Dasar Hukum

PENDAHULUAN

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu menjadi badan peradilan yang bersama-sama dengan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman memberikan kerangka bagi pemeriksaan dan penetapan kasus-kasus konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, seperti penerapan proses hukum yang wajar untuk setiap masalah atau kasus di badan peradilan.

Pengaplikasian asas-asas yang akan dijelaskan lebih rinci lagi dan menjelaskan penggunaan dan kewenangan untuk memutus sengketa yaitu yang telah diatur oleh hukum yang mana membolehkan dan melarang dalam proses peradilan yang tertib, yang mana pihak yang bersangkutan dalam kasus tersebut sepatutnya memiliki kesempatan untuk didengar kesaksiannya, menegakkan juga melindungi hak para pihak tersebut. Sudah sepatutnya sebagai badan peradilan yang menerima, memeriksa dan memutus untuk netral dan mandiri dalam mendengar kesaksian dari para pihak.

Secara khusus, undang-undang Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan menguji undang-undang tidak menyatakan bahwa pemohon atau termohon melawan hukum; namun, pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak ini berdasarkan satu undang-undang yang diminta untuk ditinjau harus didengar tanpa bias. Pihak yang dinyatakan secara jelas juga teridentifikasi dalam perselisihan mengenai kewenangan lembaga, hasil pemilihan umum, dan pembubaran partai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana penulisan artikel ini menggunakan data dan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan menggunakan referensi yang mendukung dalam penulisan artikel ini seperti artikel ilmiah, jurnal, dan buku-buku yang sejalan dengan judul artikel tersebut. Serta undang-undang terkait penelitian.

PEMBAHASAN

A. Definisi Asas Dalam Ranah Mahkamahh Konstitusi

Dalam ranah Mahkamah Konstitusi yang maksud dengan asas yaitu prinsip-prinsip atau patokan yang bersifat umum untuk menjadi panduan dan juga bisa diartikan sebagai nyawa dari penyelenggaraan acara Mahkamah Konstitusi. Asas sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan dalam menyelenggarakan acara konstitusi tersebut, terkhusus dalam menjaga atau melindungi hak konstitusi rakyat Indonesia. Asas-asas tersebut haruslah dimanifestasikan baik dalam segi peraturan diperundang-undangan terlebih dalam praktik penyelenggaraan diperadilan. Dengan harapan disaat asas atau prinsip dan juga dasar hukum sudah dijalankan dengan baik dalam acara peradilan Mahkamah Konstitusi maka akan terwujudlah peradilan yang adil. Dan jika hakim serta pihak-pihak yang terkait dalam praktik Mahkamah Konstitusi mengikuti alur dari asas tersebut maka dengan sendirinya asas tersebut akan tertanam didalam penyelenggaraan acara Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai pedoman dan tolak ukur.

Penerapan asas tersebut dimaksudkan bahwa penggunaan kewenangan untuk memutus sengketa dalam Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai aturan dimana hukum memperbolehkan dan juga melarang dalam proses yang tertib, dimana pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk didengar kesaksiannya, menegakkan dan melindungi hak-hak para pihak sebelum pengadilan melangsungkan kewenangannya dalam memutus suatu perkara. Oleh sebab itu pengadilan sebagai badan yang menerima, memeriksa dan memutus perkara haruslah netral dalam artian tidak memihak pihak tertentu dalam mendengar keterangan dari pihak-pihak tersebut *stakeholder*.¹

Pada Undang-undang Mahkamah Konstitusi, pada peraturan kewenangan pengujian undang-undang tidak menyebutkan adanya termohon sebagai pihak yang menghadap dengan pemohon, tapi juga menerima keterangan-keterangan dari pihak yang terkait dengan satu undang—undang yang dimohonkan harus didengar secara seimbang antara pihak terkait. Misalnya, tergugat harus diidentifikasi secara jelas dan tegas dalam sengketa kewenangan lembaga negara, hasil pemilu, atau pembubaran partai politik.

Akibatnya, Mahkamah Konstitusi, seperti badan peradilan lainnya, harus berpegang pada asas peradilan, hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan hukum internasional tentang kekuasaan dan asas kehakiman.

Persidangan terbuka untuk umum

Pada Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau biasa disebut dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 13 menjelaskan bahwa sidang pengadilan terbuka untuk umum atau untuk halayak ramai kecuali Undang-undang menentukan lain. Asas ini berguna untuk semua lingkungan peradilan.

Pada pasal 40 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi memberikan perhatian secara khusus bahwasannya sidang Mahkamah Konstitusi itu terbuka untuk umum, dengan pengecualian adanya Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Asas ini

¹ Siahaan, Maruarar; 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hal 43.

bertujuan untuk *social control* dan bentuk akuntabilitas hakim. Ini merupakan bentuk transparansi dan akses public secara menyeluruh kepada rakyat yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya sidangnya saja yang terbuka untuk umum, halayak ramai juga bisa melihat melalui transkripsi, berita acara, dan putusan yang diupload internet. Hal tersebut adalah langkah untuk mengefektifkan control terhadap Mahkamah Konstitusi.²

Adanya Salinan putusan dalam bentuk hard copy yang bisa didapatkan oleh pemohon dan termohon setelah sidang pembacaan putusan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, hal tersebut adalah bentuk interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap asas keterbukaan dalam asas sidang terbuka umum tersebut, sebagai tanda pelaksanaan dari pasal 14 Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Beda halnya dengan acara persidangan hukum pidana, dalam hukum acara pidana yang diatur didalam KUHAP, pengecualian untuk sidang pemeriksaan terhadap terdakwa yang masih anak-anak maka dilakukan secara tertutup. Pengecualian juga terdapat pada pemeriksaan perkara kesusilaan yang juga dilakukan secara tertutup dan pada kasus perceraian juga dilakukan secara tertutup. Yang mana berbeda dengan hukum acara Mahkamah Kontitusi yang merujuk pada asas terbuka untuk umum yang bisa diikuti oleh siapa saja tanpa pengecualian.

Alasan-alasan yang mendasari pemeriksaan perkara pada kasus-kasus diatas dilakukan secara tertutup cukup beragam, pada kasus yang terdakwa masih anak-anak yaitu untuk melindungi perkembangan kepribadiannya dalam masyarakat dan terhindar dari stigmatisasi pada usia muda. Pada kasus kesusilaan yaitu untuk menjaga masyarakat luas dari informasi yang dipandang dapat merusak, jadi itulah beberapa alasan yang mengecualikan asas terbuka untuk umum. Akan tetapi pada hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak mengenal pengecualian semacam itu karna memang keterbukaan sidang tersebut bertujuan untuk kebutuhan *social control*.

Akan tetapi kebutuhan untuk memungkinkan pengecualian terhadap asas tersebut seperti beberapa contoh diatas, dengan alasan masalah-masalah yang cukup sensitif yang menyebabkan pembicara, saksi ataupun ahli dan saksi dalam sidang tersebut sungkan untuk mengungkapkannya informasi secara langsung dan berpotensi menghambat jalannya sidang terlebih dalam perdebatan para pihak. Oleh sebab itu, walaupun tidak diatur dalam asas beracara di Mahkamah Konstitusi hakim tetap bisa saja mengatur jalannya sidang untuk dilakukan secara tertutup, apabila ada hal-hal atau kemungkinan yang mengharuskan untuk sidang dilakukan tertutup. Dengan tujuan disaat sidang dilakukan secara tertutup dapat mengungkap fakta baru atau fakta penting didalam persidangan.

Independen dan impersial

Pada pasal 2 Undang-undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakimah yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk melakukan penegakan hukum dan keadilan. Kemudian pada pasal 3 Undang-undang Kekuasaan

² Siahaan, Maruarar; 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hal 44.

Kehakiman menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari lembaga Mahkamah Konstitusi, yang mana hakim wajib menjaga kemandirian dari peradilan tersebut.³

Independensi atau kemandirian sangat berkaitan erat dengan tidak memihaknya hakim didalam persidangan baik dalam pemeriksaan sampai jatuhnya putusan, hakim yang tidak independen atau mandiri tidak bisa diharapkan hakim tersebut bisa bersikap adil atau netral dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga dengan hakim yang bergantung dengan badan atau lembaga lain yang berimbas pada ketidak mandirian hakim dalam menentukan putusan dan juga berdampak pada ketidak netralan hakim dalam menjalankan tugasnya. Jadi, independensi dan impersialitas merupakan sifat yang harus tumbuh didalam diri seorang hakim yang harus dilaksanakan secara tegas agar kekuasaan-kekuasaan lainnya tidak saling mempengaruhi.

Dari segi fungsional, dimulai dari segi kelembagaan atau pribadi para hakim tersebut, Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur konsep independensi dan imparialitas hakim ke dalam beberapa kategori. Dari perspektif hukum tata negara, kebebasan fungsional melarang kekuatan negara lain untuk berinvestasi dalam pemeriksaan kasus atau sampai keputusan dibuat.

Hal tersebut tidak hanya diartikan hanya sebatas kebebasan campur tangan dari kekuasaan lainnya (eksekutif dan legislative), akan tetapi juga bebas dari segala paksaan (*direktiva*) atau rekomendasi dari pihak *extra judicia*⁴. Pasal 3 ayat (3) pada Undang-undang kekuasaan kehakiman bahwa “pelanggaran pada pasal 3 ayat (2) Undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatur larangan untuk campur tangan dalam ranah peradilan oleh pihak lain terhadap Kekuasaan Kehakiman yang mana akan dipidana yang merujuk pada *direktiva*, paksaan dan suap.

Kualitas impersialitas dari seorang hakim dapat dilihat dari pedoman tingkah laku (*code of conduct*) seorang hakim. Baik itu didalam ruang sidang atau diluar persidangan yang berlandaskan pada kode etik kehakiman. Kode etik dan pedoman tingkah laku seorang hakim juga harus disosialisasikan terhadap masyarakat luas agar masyarakat juga bisa menilai tingkah laku atau kode etik seorang hakim.

Independensi hakim baik dalam perseorangan atau kelembagaan dimaksud untuk mendukung sifat impersial atau netral seorang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Independensi bukanlah merupakan hak istimewa seorang hakim, akan tetapi independensi merupakan syarat yang mesti ada supaya sifat impersial dalam menjalankan wewenangnya dapat dilaksanakan dengan benar.

- 1.
- 2.

Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana, dan Murah

Menurut ayat (2) Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman, persidangan dilakukan secara langsung, cepat, dan hemat biaya. Ayat ini menjelaskan bahwa “biaya rendah”

³ Siahaan, Maruarar; 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hal 45.

⁴ UU Nomor 48 Tahun 2009.

adalah pembiayaan perkara yang tidak sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, dan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara efektif dan efisien. Selain itu, kedua aspek ini tidak mengkompromikan ketelitian dalam mengejar keadilan dan kebenaran.

Pembebanan biaya perkara yang ditanggungkan kepada pemohon atau termohon tidak dikenal didalam acara Mahkamah Konstitusi, karna semua pembebanan biaya didalam persidangan dibebankan seluruhnya kepada negara. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa hal-hal yang dilakukan oleh badan peradilan seperti pada pengadilan umum, dilihat dari sita dan eksekusi dipengadilan adalah pembebanan terbesar, akan tetapi pada acara Mahkamah Konstitusi tidak mengenal hal tersebut.

Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bertujuan untuk pemerataan terhadap semua lapisan masyarakat, prinsip ini juga yang mendasari salah satu unsur dari sebuah negara hukum yaitu *equality before the law*, jika suatu peradilan berjalan dengan rumit, biaya yang mahal, dan berbelit-belit maka hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kemampuan berperkara dipengadilan dan dapat dipastikan keadilan tidak akan merata keseluruh lapisan masyarakat.⁵

Hak Untuk Didengar Secara Seimbang (Audi Et Alteram Partem)

Pada perkara yang diperiksa dan diadili di pengadilan umum, tergugat dan penggugat, jaksa penuntut umum ataupun terdakwa mempunyai hak yang sama untuk didengar keterangan atau penjelasan dari para pihak secara seimbang tanpa membedakan pihak tersebut dan para pihak tersebut mempunyai kesempatan tersendiri untuk menjelaskan dan mengajukan bukti untuk mendukung opini mereka masing-masing dan hakim juga wajib untuk selalu mendengarkan keterangan dari para pihak secara adil dan seksama.

Peradilan Mahkamah Konstitusi, asas untuk didengar secara seimbang tidak hanya diberlakukan kepada pihak yang sedang bersengketa saja, tetapi juga berlaku untuk pihak yang terlibat atau yang memiliki kepentingan didalam persidangan, dicontohkan didalam perkara pengujian Undang-undang, selain dari pemohon pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kasus ini seperti DPR dan juga Pemerintah yang mempunyai peran dalam pembentukan Undang-undang tersebut sang Hakim juga wajib untuk mendengarkan keterangan dari DPR dan juga Pemerintah tersebut.

Apabila Hakim dinilai tidak adil atau masih belum mampu maksimal dalam melaksanakan asas ini maka bisa jadi hakim tersebut akan dinilai masih belum cukup adil dalam mengadili suatu perkara dan bisa jadi dicap sebagai hakim yang tidak impersial tidak adil, dalam pengadilan umum juga hal ini juga bisa menjadi alasan sebuah putusan bisa untuk dibatalkan.⁶

⁵ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI; Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hal 21.

⁶ Siahaan, Maruarar; 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hal 53.

Ius Curia Novit

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa “pengadilan dilarang untuk menolak pemeriksaan suatu perkara, mengadili, dan memutus perkara dengan alasan perkara yang diajukan tersebut tidak ada unsur hukum ataupun kurang jelas akan tetapi pengadilan wajib untuk terus mengawal perkara tersebut sampai tuntas. Pengadilan dianggap lebih mengetahui upaya hukum apa yang harus diambil untuk menyelesaikan sengketa tersebut oleh karenanya pengadilan tidak boleh untuk menolak perkara tersebut dengan alasan pendapat hukum yang masih kurang jelas.

Menurut prinsip ini, cukup dengan mengajukan beberapa pertanyaan, seperti halnya dalam permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 061/PPU-II/2004 yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon ini dinamakan mendalilkan bahwa hakim tidak diperkenankan menolak perkara yang diajukan kepada hakim, sehingga pasal ini berdampak pada masalah konstitusional.

Perkara yang diajukan pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga telah diajukan pada Mahkamah Agung dengan berbagai upaya telah diajukan lagi untuk menjadi perkara baru lalu perkara tersebut diperiksa dan diputus dipengadilan. Dan bahkan putusan tersebut putusan dari Mahkamah Agung yang memutus perkara atas putusan perdamaian yang juga telah berkekuatan hukum tetap karna putusan tersebut yang dijatuhkan oleh sang hakim dan pihak-pihak dalam pelaksanaan perkara tersebut.

Disaat si pemohon mempretes perlawanan yang diajukan atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap alasan yang mendasari pemohon mengajukan perkara tersebut yaitu hakim tidak dapat menolak perkkara yang diajukan kepadanya, yang mana beerdasarkan alat bukti dan keterangan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

“...untuk sampai pada kesimpulan tentang tidak adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya pasal 16 Undang-undang *a quo*, Mahkamah Konstitusi merasa perlu untuk menguraikan kembali sejarah dan latar belakang dari frasa yang berbunyi sebagai berikut, “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dimuka pengadilan dengan dalih hukum tidak ada ketidak jelasan hukum” jadi yang terkandung dalam frasa tersebut ialah pada *adagium ius curia novit*, yang memiliki makna bahwa pengadilan mengetahui hukum yang terkandung didalam perkara tersebut *de rechtbank kent het recht*, yang memiliki arti memahami penyelesaian hukum pada suatu perkara yang diajukan padanya.⁷

Hakim aktif dan pasif dalam proses persidangan

⁷ Siahaan, Maruarar; 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hal 56.

Dilihat dari pernyataan pada asas ini dapat dilihat dari paradoksal, karna sifat aktif dan pasif haruslah dianut oleh seorang hakim, akan tetapi dalam karakteristik khusus pada kasus pada ranah konstitusi yang mashur dengan kepentingan umum ketimbang kepentingan orang-perorangan yang menyebabkan pelaksanaan persidangan tidak dapat diserahkan terus-menerus secara intensif kepada para pihak.

Yang mana sesuai dengan sifat dari lembaga konstitusi yang lebih mementingkan kepentingan umum dan tegaknya konstitusi, oleh sebab itu hakim disaat jalannya persidangan selalu aktif untuk menggali keterangan dari pihak-pihak, alat bukti, saksi dan hal lainnya yang bisa memberikan jalan keluar pada persidangan, dan hakim pada kasus konstitusi juga dapat memanggil saksi atau ahli jika diperlukan bahkan dapat memerintahkan suatu alat bukti diajukan pada Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan pada asas ini hakim tidak akan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara apabila belum oleh pemohon kehadiran pengadilan. Pada saat perkara tersebut sudah diajukan dan telah masuk pada pengadilan Konstitusi maka peran hakim pasif dan juga aktif bisa dilaksanakan tergantung jenis perkara yang diperkarakan, pada perkara yang lebih menyangkut pada hak individual seseorang maka hakim akan lebih cenderung pasif dan apabila perkara tersebut lebih menyangkut orang banyak maka hakim akan lebih aktif dalam persidangan.

Asas Praduga Keabsahan (*Praesumptio Iustae Causa*)

Asas ini menjelaskan bahwa tindakan seorang penguasa itu sah sesuai dengan aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya, dari asas ini semua tindakan dari seorang penguasa baik berupa produk hukum atau tindakan yang konkret dianggap sah sampai adanya pembatalan. Sah dalam artian sesuai dengan asas dan ketentuan hukum baik dari segi materi atau prosedur yang dilalui, untuk menyatakan ketidak sahan tindakan seorang penguasa dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri ataupun lembaga lainnya yang diberi kewenangan atas aturan hukum. Untuk menjadi konsekuensi dari asas ini, jika ada upaya hukum yang dilakukan terhadap tindakan tersebut, maka tindakan tersebut tetap berlaku meskipun masih dalam proses pengujian.

Pengaplikasian asas ini dalam ranah Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari sudut pandang kekuatan yang mengikat pada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu pada saat selesainya dibacakan pada sidang pleno yang mana putusan tersebut terbuka untuk umum. Sebelum adanya putusan tersebut, tindakan dari penguasa tersebut tetap diberlakukan dan dilaksanakan. Hal ini secara khusus dapat dilihat dari wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menguji Undang-undang, sengketa kewenangan konstitusi sebuah lembaga negara, dan perselisihan pada pemilu. Pada ketentuan Undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku dan masih dianggap sah sebelum adanya ketentuan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan ketentuannya pada Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.⁸

⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI*; Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hal 24.

B. Sumber-Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Landasan utama pada aturan hukum acara Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-undang hukum acara, yang secara khusus dibuat untuk beracara. Yaitu Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Tapi terkendala dengan sempitnya waktu yang ada untuk menyusun Undang-undang tersebut yang membuat aturan mengenai hukum acara tidak lengkap.

Pada aturan hukum acara yang ada pada Bab V Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam 12 bagian, diatur dalam 28 pasal sampai pada pasal 85, akan tetapi masih terdapat ketentuan yang masih kurang. Hal ini diakui pembuat undang-undang dan memberi kewenangannya pada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang dirasa perlu untuk kelancaran pelaksanaan dan kewenangan untuk menyusun sendiri (*rule of the court*).

Rule of the court yang digunakan untuk mengisi kekurangan juga kekosongan yang terbatas sampai sekarang, karna praktik beracara pada Mahkamah Konstitusi yang masih terbilang dinamis. Pada pelaksanaannya pula Mahkamah Konstitusi dan Praktik pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dalam mengisi kekosongan hukum acara pastinya harus merujuk pada Undang-undang hukum acara yang dikenal dalam hukum acara hukum perdata maupun hukum acara peradilan tata usaha negara yang juga sejalan dengan beracara pada konstitusi.

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi juga menjadi tolak ukur yang penting bagi hukum acara konstitusi, Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang hukum acara pidana, perdata, dan tata usaha negara yang tidak secara langsung juga menjadi sumber rujukan pada hukum acara. Jelas putusan Mahkamah Konstitusi dari negara lain yang menyangkut hukum acara juga bisa dijadikan pedoman rujukan secara tidak langsung. Dengan alasan beberapa norma hukum yang ada diluar negri tidak berlaku secara *extraterritorial*. Akan tetapi, kekosongan hukum acara yang menyebabkan sumber hukum secara tidak langsung menjadi penting sebagai rujukan yang baru juga memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dapat diadopsi ke dalam peraturan Mahkamah Konstitusi atau telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi.
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Acara Pidana Indonesia.
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI
- 5) Pendapat sarjana (doktrin)
- 6) Hukum acara dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi negara lain

Sumber-sumber hukum tadi adalah sumber yang tidak langsung dan sebaiknya diambil alih dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi dengan kebutuhan praktik yang disebabkan kekosongan dalam peraturan hukum acara konstitusi.⁹

KESIMPULAN

Adapun asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi yang telah dikaji dalam artikel ini dengan berbagai referensi antara lain:

- 1) Persidangan terbuka untuk umum
- 2) Independen dan Impersial
- 3) Persidangan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah
- 4) Hak untuk didengar secara seimbang (*Audi Et Alteram Partem*)
- 5) Hakim aktif dan pasif dalam proses persidangan
- 6) *Ius Curia Novit*
- 7) Asas *Praduga Keabsahan* (*Praesumptio Iustae Causa*)

Kemudian untuk sumber-sumber hukum dari acara Mahkamah Konstitusi yang telah disimpulkan dari artikel ini antara lain:

- 1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI
- 4) Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Acara Pidana.
- 5) Pendapat sarjana
- 6) Hukum acara dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Siahaan, Maruarar; 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hal 43.
- Siahaan, Maruarar; 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hal 44.
- Siahaan, Maruarar; 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hal 45.
- UU Nomor 48 Tahun 2009
- Siahaan, Maruarar; 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hal 51
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI; Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hal 21.
- Siahaan, Maruarar; 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hal 53

⁹ Siahaan, Maruarar; 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hal 59.

Siahaan, Maruarar; 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hal 56.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI; Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hal 24.

Siahaan, Maruarar; 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika, hal 59